



PUTUSAN
Nomor 321/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rafli Setiyawan Lud Alias Afi
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/10 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Ngade Kec. Ternate Selatan Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer Kantor Walikota Ternate

Terdakwa Rafli Setiyawan Lud Alias Afi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Risman Najib Alias Risman
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/3 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kelurahan Tubo Kec. Ternate Utara Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Risman Najib Alias Risman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 321/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 4 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 4 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAFLI SETIYAWAN LUD alias AFI dan RISMAN NAJIB alias RISMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian ternak secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUH Pidana;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAFLI SETIYAWAN LUD alias AFI dan RISMAN NAJIB alias RISMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penahan terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1(satu) Flash dis berisi rekaman CC TV;
Dikembalikan kepada saksi FIRDAUS alias ABANG;
 - 2) 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1300 G (F601RM GMMFJJ) warna hitam, Nomor Polisi DG 1800 SE, nomor rangka MHFM1BA3JAK277148, Nomor mesin K3-DG63790;
 - 3) 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avansa 1300 G (F601RM GMMFJJ) warna hitam, Nomor Polisi DG 1800 SE, nomor rangka MHFM1BA3JAK277148, Nomor mesin K3-DG63790;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu YONO MUHAMMAD alias YONO;
6. Membebani terdakwa ANASRULLAH PINCARA alias ANAS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa RAFLI SETIYAWAN LUD Alias AFI dan Terdakwa RISMAN NAJIB Alias RISMAN pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 14.09 WIT dan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2019 bertempat di Kandang Kambing di sekitar Danau Ngade Kelurahan Ngade Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Tte



Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja mengambil hewan ternak, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 16 September 2019, Terdakwa RAFLI SETIYAWAN LUD Alias AFI dengan menggunakan mobil rental Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi DG 1800 SE menuju ke Kel.Ngade Kec.Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya Terdakwa memarkirkan mobil tersebut didepan gerbang Danau Laguna Ngade kemudian Terdakwa menuju ke kandang kambing dan melihat seekor kambing yang diikat di pohon yang berada didepan kandang kambing tersebut, lalu Terdakwa membuka ikatan dipohon dan kemudian membawa kambing dengan cara menarik tali yang terikat pada leher kambing tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil. Setelah itu Terdakwa membawa kambing yang telah diambilnya ke Pasar Terminal, kemudian Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa RAFLI SETIYAWAN LUD Alias AFI bersama-sama dengan Terdakwa RISMAN NAJIB Alias RISMAN dengan menggunakan mobil rental yang sebelumnya di pakai oleh Terdakwa RAFLI SETIYAWAN LUD Alias AFI menuju ke lokasi kandang kambing di Danau Laguna Ngade Kel.Ngade Kec.Ternate Selatan Kota Ternate akan tetapi pintu kandang terkunci sehingga Terdakwa RISMAN NAJIB Alias RISMAN memanjat masuk ke dalam kandang kemudian membuka pintu kandang, selanjutnya Terdakwa menggunakan senter handphone untuk penerangan kemudian dengan menggunakan tali pengikat jemuran yang panjangnya kurang lebih 2 meter yang telah dibuat simpul untuk menangkap kambing, setelah itu para terdakwa membawa kambing yang telah berhasil ditangkap keluar kandang namun sekitar beberapa meter dari kandang para terdakwa melihat ada cahaya senter yang mengarah ke arah mereka dan kambing tersebut berteriak-teriak sehingga para terdakwa merasa takut dan langsung melepaskan kambing tersebut lalu berlari kearah mobil kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kambing yang telah diambil / dicuri oleh para terdakwa adalah milik Saksi Korban FIRDAUS Alias ABANG.
- Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa Saksi Korban FIRDAUS Alias ABANG mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Korban FIRDAUS Alias ABANG.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil / mencuri kambing tersebut adalah untuk di jual dan uangnya digunakan untuk memperbaiki sepeda motor dan untuk membeli minuman keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa RAFLI SETIYAWAN LUD Alias AFI dan Terdakwa RISMAN NAJIB Alias RISMAN pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 14.09 WIT dan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2019 bertempat di Kandang Kambing di sekitar Danau Ngade Kelurahan Ngade Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 16 September 2019, Terdakwa RAFLI SETIYAWAN LUD Alias AFI dengan menggunakan mobil rental Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi DG 1800 SE menuju ke Kel.Ngade Kec.Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya Terdakwa memarkirkan mobil tersebut didepan gerbang Danau Laguna Ngade kemudian Terdakwa menuju ke kandang kambing dan melihat seekor kambing yang diikat di pohon yang berada didepan kandang kambing tersebut, lalu Terdakwa membuka ikatan dipohon dan kemudian membawa kambing dengan cara menarik tali yang terikat pada leher kambing tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil. Setelah itu Terdakwa membawa kambing yang telah diambilnya ke Pasar Terminal, kemudian Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa RAFLI SETIYAWAN LUD Alias AFI bersama-sama dengan Terdakwa RISMAN NAJIB Alias RISMAN dengan menggunakan mobil rental yang sebelumnya di pakai oleh Terdakwa RAFLI SETIYAWAN LUD Alias AFI menuju ke lokasi kandang kambing di Danau Laguna Ngade Kel.Ngade Kec.Ternate Selatan Kota Ternate akan tetapi pintu kandang terkunci sehingga Terdakwa RISMAN NAJIB Alias RISMAN memanjat masuk ke dalam kandang kemudian membuka pintu kandang, selanjutnya Terdakwa menggunakan senter handphone untuk penerangan kemudian dengan menggunakan tali pengikat jemuran yang panjangnya kurang lebih 2 meter yang telah dibuat simpul untuk menangkap kambing, setelah itu para terdakwa membawa kambing yang telah berhasil ditangkap keluar kandang namun sekitar beberapa meter dari kandang para terdakwa melihat ada cahaya senter yang mengarah ke arah mereka dan kambing tersebut berteriak-teriak sehingga para terdakwa merasa takut dan langsung melepaskan kambing tersebut lalu berlari ke arah mobil kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa kambing yang telah diambil / dicuri oleh para terdakwa adalah milik Saksi Korban FIRDAUS Alias ABANG.
- Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa Saksi Korban FIRDAUS Alias ABANG mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Korban FIRDAUS Alias ABANG.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil / mencuri kambing tersebut adalah untuk di jual dan uangnya digunakan untuk memperbaiki sepeda motor dan untuk membeli minuman keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIRDAUS Alias ABANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIT dan pada pukul 21.00 WIT bertempat di kandang kambing milik saksi di sekitar Danau Ngade Kelurahan Ngade Kecamatan Kota
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah sdr. Rafli Setiawan Lud Alias Afi dan Risman Najib Alias Risman dan yang diambil adalah hewan Temak (kambing) milik Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui hewan temak saksi hilang dari CCTV yang ada di rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 14.09. sore hari terdakwa RAFLI SETIYAWAN LUD mengambil 1 (satu) ekor Kambing yang saat itu sedang diikat di pohon;
- Bahwa sebelum mengambil kambing yang diikat di pohon terlebih dahulu terdakwa menghampiri kandang dan melihat-lihat isi kandang kambing milik saksi.
- Bahwa kambing yang diikat di pohon terdakwa RAFLI SETIYAWAN LUD membuka ikatan tali yang terikat dipohon lalu membawa kambing tersebut dengan cara menarik kambing tersebut membawanya keluar dari tempat tersebut;
- Bahwa untuk kejadian yang kedua kalinya terdakwa tidak sendirian tetapi bersama dengan temannya yakni terdakwa RISMAN NAJIB alias RISMAN, dimana pada hari Senin tanggal 16 September 2019 saksi di telepon oleh saksi ADE HAMISI yang dipanggil TETE ADE, memberitahukan bahwa malam itu mendengar suara kambing berteriak maka saksi lalu ke kandang kambing dan mengecek ternyata melihat pintu kandang sudah terbuka sehingga balik ke rumah untuk mengecek CCTV dan melihat terdakwa RAFLI SETIYAWAN LUD alias AFI serta RISMAN NAJIB alias RISMAN yang mengambil kambing yang berada dalam kandang tersebut;
- Bahwa pintu kandang terkunci sehingga malam itu terlihat di CCTV salah satu terdakwa yang memanjat pagar dan setelah berada dalam kandang baru membuka pintu pagar dari dalam;
- Bahwa saksi menyaksikan/melihat dari CCTV para terdakwa setelah berada didalam kandang menangkap kambing dengan cara memakai tali dan membuat simpul ikatan dari tali tersebut kemudian melemparkan ke leher kambing;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kambing yang hilang ada 2 (dua) ekor, dan total kerugian akibat pencurian tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah/keberatan yaitu : Para Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) ekor kambing saja.

2. NURLAILA BATJO Alias ELA, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah para terdakwa dan yang di ambil adalah Hewan Temak (kambing);
- Bahwa saksi tahu dari cerita suami saksi sdr. Firdaus Alias Abang Hewan Temak (kambing) hilang dan kejadiannya di Kelurahan Ngade tepatnya dikandang milik saksi;
- Bahwa pada tanggal 16 September malam sekitar pukul 21.00 Wit saat saksi FIRDAUS (suami) saksi sedang shalat Isya HP saksi berdiring sehingga menerima telepon tersebut dari saksi bapak ADE HAMISI yang biasa di sapa TETE ADE memberitahukan bahwa mendengar suara teriakan kambing yang berada dalam kandangnya saksi FIRDAUS alias ABANG oleh karena itu saat suaminya yaitu saksi FIRDAUS alias ABANG selesai shalat Isya saksi memberitahukan kepadanya TETE ADA menelepon memberitahukan tentang ada suara teriakan kambing dikandang sehingga saksi FIRDAUS kemudian pergi mengecek kandang kambing tersebut;
- Bahwa setelah saksi FIRDAUS kembali dari mengecek kandang kambing saksi FIRDAUS menceritakan bahwa pintu kandang kambing sudah terbuka;
- Bahwa karena merasa curiga maka saksi FIRDAUS (suaminya) lalu membuka CC TV sehingga saksi dan saksi FIRDAUS melihat rekaman di CC TV dimana isi rekaman CC TV tersebut adalah kegiatan terdakwa RAFLI SETIYAWAN LUD alias AFI dengan RISMAN NAJIB alias RISMAN menangkap kambing yang berada di dalam kandang kemudian membawa kambing tersebut dengan cara menarik kambing yang sudah terikat tali di lehernya keluar dari kandang dan membawa kambing tersebut;
- Bahwa kambing yang hilang ada 2 (dua) ekor, dan total kerugian akibat pencurian tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membantah/keberatan yaitu : Para Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) ekor kambing saja.

3. ADE HAMISI Alias TETE ADE, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah para terdakwa dan yang para terdakwa ambil adalah Hewan Temak (kambing);
- Bahwa saksi pernah mendengar teriakan suara kambing yang berada dalam kandangnya saksi FIRDAUS alias ABANG pada tanggal 16 September 2019 waktunya malam hari sekitar pukul 21.00 Wit, sehingga menghubungi saksi FIRDAUS alias ABANG dengan menggunakan Hand Phonennya menelepon saksi FIRDAUS alias ABANG;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut, namun pada saat saksi mendengar suara teriakan kambing saksi langsung menelpon saksi korban sdr. Firdaus Alias Abang selaku pemilik kambing bahwa saksi mendengar suara teriakan kambing, setelah itu saksi langsung datang ke rumah sdr. Firdaus Alias Abang, setelah sampai ke rumah saya diperlihatkan rekaman CCTV kejadian pencurian kambing yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kambing milik sdr. Firdaus Alias Abang yang hilang sebanyak 2(dua) ekor;
- Bahwa saksi Firdaus Alias Abang mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membantah/keberatan yaitu : Para Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) ekor kambing saja.

4. HADIJA PODO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah para terdakwa dan yang para terdakwa ambil adalah Hewan Temak (kambing);
- Bahwa saksi tahu dari cerita Saksi Firdaus Alias Abang Hewan Temak (kambing) hilang dan kejadiannya di rumah Saksi Firdaus Alias Abang;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut namun pada hari saat kambing Saksi Firdaus Alias Abang hilang yaitu hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar jam 14.09 Wit saksi berada di seputar Danau Ngade pada saat saksi lagi menimba air disumur kemudian ada seorang laki-laki datang menghampiri dan bertanya "Aba pe rumah dimana" saksi menjawab "disana" kemudian Terdakwa berkata "kong Aba pe kandang dimana saksi menjawab disana setelah beberapa menit saya melihat terdakwa membawa kambing dengan cara menarik Tali yang sudah terikat di leher Kambing;
- Bahwa kambing milik Saksi Firdaus Alias Abang yang hilang sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa Saksi Firdaus Alias Abang mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membantah/keberatan yaitu : Para Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) ekor kambing saja.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah saya bersama-sama dengan terdakwa Risman Najib Alias Risman dan yang kami ambil adalah hewan Temak (kambing) pada hari Senin Tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 21.00 Wit.
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 16 September 2019, saya dengan teman Terdakwa menggunakan mobil rental Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi DG 1800 SE menuju ke Kelurahan Ngade Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya saya memarkirkan mobil tersebut didepan gerbang Danau Laguna Ngade kemudian saya menuju ke kandang kambing dan melihat seekor kambing yang diikat di pohon yang berada didepan kandang kambing tersebut, lalu membuka ikatan dipohon dan kemudian membawa kambing dengan cara menarik tali yang terikat pada leher kambing tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil. Setelah itu saya membawa kambing yang telah diambil ke Pasar Terminal, kemudian saya menjualnya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Risman Najib Alias Risman, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah saya bersama-sama terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi dan yang kami ambil adalah hewan Temak (kambing);
- Bahwa saya bersama-sama dengan Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi mengambil hewan Temak (kambing) pada hari Senin Tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 21.00 Wit di Kandang Kambing milik sdr. Firdaus Alias Abang di Kelurahan Ngade Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 19.30 Wit saya di ajak Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi pergi dengan menggunakan mobil avanza wama hitam milik Bos dari Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi pada saat tiba sekitar Rumah Sakit Binawarga Kelurahan Koloncucu Kecamatan Temate Utara kami berhenti lalu saya menggantikan terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi untuk membawa mobil selanjutnya tiba di Danau Kelurahan Ngade Kecamatan Temate selatan saya dan Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi turun dan menuju ke kandang kambing kemudian saya dan Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi mencari cara untuk membuka pintu kandang kemudian saya panjat ke atas kandang untuk membuka pintu kandang yang di kait menggunakan paku setelah terbuka saya dan Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi langsung masuk kedalam kandang dan Rafli Setiawan Lud Alias Afi memberikan tali kepada saya yang sudah dalam bentuk simpul untuk mengikat kambing pada saat dalam kandang Rafli Setiawan Lud Alias Afi memegang Hp untuk memberikan penerangan cahaya karena didalam kandang tidak ada cahaya lampu lalu saya berusaha mengikat kambing dengan tali namun tidak berhasil kemudian Rafli Setiawan Lud Alias Afi mengambil tali dari saya lalu saya yang memegang hp untuk memberikan penerangan cahaya lalu 1 (satu) ekor kambing berhasil terikat kemudian saya dan Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi keluar dari dalam pintu kandang lalu saya dan Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi menuju ke mobil dengan membawa kambing.
- Bahwa saya merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Flash dis berisi rekaman CC TV;
2. 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1300 G (F601RM GMMFJJ) warna hitam, Nomor Polisi DG 1800 SE, nomor rangka MHFM1BA3JAK277148, Nomor mesin K3-DG63790;
3. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avansa 1300 G (F601RM GMMFJJ) warna hitam, Nomor Polisi DG 1800 SE, nomor rangka MHFM1BA3JAK277148, Nomor mesin K3-DG63790;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 14.09 dan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di kandang kambing milik saksi korban Firdaus Alias Abang di sekitar Danau Ngade Kelurahan Ngade Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate telah terjadi pencurian hewan ternak yang dilakukan oleh Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi dan Terdakwa Risman Najib Alias Risman.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 14.09. sore hari terdakwa RAFLI SETIYAWAN LUD mengambil 1 (satu) ekor Kambing yang saat itu sedang diikat di pohon dan sebelum mengambil kambing yang diikat di pohon terlebih dahulu terdakwa RAFLI SETIYAWAN LUD menghampiri kandang dan melihat-lihat isi kandang kambing milik saksi korban.
- Bahwa kambing yang diikat di pohon terdakwa RAFLI SETIYAWAN LUD membuka ikatan tali yang terikat dipohon lalu membawa kambing tersebut dengan cara menarik kambing tersebut membawanya keluar dari kandang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 21.30 Wit Terdakwa Risman Najib Alias Risman di ajak Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi pergi dengan menggunakan mobil avanza warna hitam milik Bos dari Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi pada saat tiba sekitar Rumah Sakit Binawarga Kelurahan Koloncucu Kecamatan Ternate Utara kami berhenti lalu Terdakwa Risman Najib Alias Risman menggantikan terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi untuk membawa mobil selanjutnya tiba di Danau Kelurahan Ngade Kecamatan Ternate selatan Terdakwa Risman Najib Alias Risman dan Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi turun dan menuju ke kandang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kambing kemudian Terdakwa Risman Najib Alias Risman dan Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi mencari cara untuk membuka pintu kandang kemudian Terdakwa Risman Najib Alias Risman panjat ke atas kandang untuk membuka pintu kandang yang di kait menggunakan paku setelah terbuka Terdakwa Risman Najib Alias Risman dan Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi langsung masuk kedalam kandang dan Rafli Setiawan Lud Alias Afi memberikan tali kepada Terdakwa Risman Najib Alias Risman yang sudah dalam bentuk simpul untuk mengikat kambing pada saat dalam kandang Rafli Setiawan Lud Alias Afi memegang Hp untuk memberikan penerangan cahaya karena didalam kandang tidak ada cahaya lampu lalu Terdakwa Risman Najib Alias Risman berusaha mengikat kambing dengan tali namun tidak berhasil kemudian Rafli Setiawan Lud Alias Afi mengambil tali dari Terdakwa Risman Najib Alias Risman lalu Terdakwa Risman Najib Alias Risman yang memegang hp untuk memberikan penerangan cahaya lalu 1 (satu) ekor kambing berhasil terikat kemudian Terdakwa Risman Najib Alias Risman dan Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi keluar dari dalam pintu kandang lalu Terdakwa Risman Najib Alias Risman dan Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi menuju ke mobil dengan membawa kambing.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa terekam dalam CCTV milik korban yang diletakkan pada kandang kambing milik korban.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak
3. Unsur pencurian ternak
4. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih



5. Unsur pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah untuk menunjuk kepada subyek hukum pelaku perbuatan dalam Undang-Undang yaitu orang, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa, di persidangan telah di teliti dan dicocokkan antara identitas orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai dan tiada lain Terdakwa Rafli Setiyawan Lud Alias Afi dan Terdakwa Risman Najib Alias Risman inilah sebagai pelaku dari perbuatan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan fakta ini dan pula ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya serta menurut hukum bahwa unsur barang siapa ini penting sekedar untuk menghindari jangan sampai terjadi *Error In Persona* (Salah Orang), sehingga dengan fakta ini Majelis berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa adapun mengambil dapat diartikan sebagai setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain dengan sentuhan tangan maupun dengan berbagai cara. Sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan barang menurut S.R. SIANTURI yaitu setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik dari barang tersebut, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku ;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 14.09 dan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di kandang kambing milik saksi korban Firdaus Alias Abang di sekitar Danau Ngade Kelurahan Ngade Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate telah terjadi pencurian hewan ternak yang dilakukan oleh Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi dan Terdakwa Risman Najib Alias Risman.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 14.09. sore hari terdakwa RAFLI SETIYAWAN LUD mengambil 1 (satu) ekor Kambing yang saat itu sedang diikat di pohon dan sebelum mengambil kambing yang diikat di pohon terlebih dahulu terdakwa RAFLI SETIYAWAN LUD menghampiri kandang dan melihat-lihat isi kandang kambing milik saksi korban.
- Bahwa kambing yang diikat di pohon terdakwa RAFLI SETIYAWAN LUD membuka ikatan tali yang terikat dipohon lalu membawa kambing tersebut dengan cara menarik kambing tersebut membawanya keluar dari kandang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 21.30 Wit Terdakwa Risman Najib Alias Risman di ajak Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi pergi dengan menggunakan mobil avanza wama hitam milik Bos dari Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi pada saat tiba sekitar Rumah Sakit Binawarga Kelurahan Koloncucu Kecamatan Temate Utara kami berhenti lalu Terdakwa Risman Najib Alias Risman menggantikan terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi untuk membawa mobil selanjutnya tiba di Danau

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Ngade Kecamatan Temate selatan Terdakwa Risman Najib Alias Risman dan Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi turun dan menuju ke kandang kambing kemudian Terdakwa Risman Najib Alias Risman dan Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi mencari cara untuk membuka pintu kandang kemudian Terdakwa Risman Najib Alias Risman panjat ke atas kandang untuk membuka pintu kandang yang di kait menggunakan paku setelah terbuka Terdakwa Risman Najib Alias Risman dan Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi langsung masuk kedalam kandang dan Rafli Setiawan Lud Alias Afi memberikan tali kepada Terdakwa Risman Najib Alias Risman yang sudah dalam bentuk simpul untuk mengikat kambing pada saat dalam kandang Rafli Setiawan Lud Alias Afi memegang Hp untuk memberikan penerangan cahaya karena didalam kandang tidak ada cahaya lampu lalu Terdakwa Risman Najib Alias Risman berusaha mengikat kambing dengan tali namun tidak berhasil kemudian Rafli Setiawan Lud Alias Afi mengambil tali dari Terdakwa Risman Najib Alias Risman lalu Terdakwa Risman Najib Alias Risman yang memegang hp untuk memberikan penerangan cahaya lalu 1 (satu) ekor kambing berhasil terikat kemudian Terdakwa Risman Najib Alias Risman dan Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi keluar dari dalam pintu kandang lalu Terdakwa Risman Najib Alias Risman dan Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi menuju ke mobil dengan membawa kambing.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa terekam dalam CCTV milik korban yang diletakkan pada kandang kambing milik korban.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur pencurian ternak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah ternak dalam Pasal 101 KUHPidana yang terletak dalam Buku I Bab IX (Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-Undang) diberikan keterangan terhadap istilah tersebut sebagai berikut, "Yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak, dan babi". Dengan demikian, yang oleh KUHPidana dalam Pasal 101 dipandang sebagai ternak (Bel.: vee), yaitu:



binatang yang berkuku satu. R. Soesilo memberi contoh binatang/hewan berkuku satu “kuda, keledai”, termasuk juga dalam hewan berkuku satu “sapi, kerbau, onta, dll” Binatang yang memamah biak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi dan Terdakwa Risman Najib Alias Risman telah mengambil hewan ternak kambing milik saksi korban pada Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 21.30 Wit di sekitar Danau Ngade Kelurahan Ngade Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 19.30 Wit Terdakwa Risman Najib Alias Risman di ajak Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi pergi dengan menggunakan mobil avanza warna hitam milik Bos dari Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi pada saat tiba sekitar Rumah Sakit Binawarga Kelurahan Koloncucu Kecamatan Ternate Utara kami berhenti lalu Terdakwa Risman Najib Alias Risman menggantikan terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi untuk membawa mobil selanjutnya tiba di Danau Kelurahan Ngade Kecamatan Ternate selatan Terdakwa Risman Najib Alias Risman dan Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi turun dan menuju ke kandang kambing kemudian Terdakwa Risman Najib Alias Risman dan Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi mencari cara untuk membuka pintu kandang kemudian Terdakwa Risman Najib Alias Risman panjat ke atas kandang untuk membuka pintu kandang yang di kait menggunakan paku setelah terbuka Terdakwa Risman Najib Alias Risman dan Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi langsung masuk kedalam kandang dan Rafli Setiawan Lud Alias Afi memberikan tali kepada Terdakwa Risman Najib Alias Risman yang sudah dalam bentuk simpul untuk mengikat kambing pada saat dalam kandang Rafli Setiawan Lud Alias Afi memegang Hp untuk memberikan penerangan cahaya karena didalam kandang tidak ada cahaya lampu lalu Terdakwa Risman Najib Alias Risman berusaha menggikat kambing dengan tali namun tidak berhasil kemudian Rafli Setiawan Lud Alias Afi mengambil tali dari Terdakwa Risman Najib Alias Risman lalu Terdakwa Risman Najib Alias Risman yang memegang hp untuk memberikan penerangan cahaya lalu 1 (satu) ekor kambing berhasil terikat kemudian Terdakwa Risman Najib Alias Risman dan Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi



keluar dari dalam pintu kandang lalu Terdakwa Risman Najib Alias Risman dan Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi menuju ke mobil dengan membawa kambing.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pencurian ternak berupa kambing ini dilakukan oleh Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi dan Terdakwa Risman Najib Alias Risman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi dan Terdakwa Risman Najib Alias Risman mengambil kambing milik saksi korban pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dimana pintu kandang terkunci sehingga malam itu terlihat di CCTV terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi yang memanjat pagar dan setelah berada dalam kandang baru membuka pintu pagar dari dalam dan setelah berada didalam kandang menangkap kambing dengan cara memakai tali dan membuat simpul ikatan dari tali tersebut kemudian melemparkan ke leher kambing;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Risman Najib Alias Risman dan Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi mencari cara untuk membuka pintu kandang kemudian Terdakwa Risman Najib Alias Risman panjat ke atas kandang untuk membuka pintu kandang yang di kait menggunakan paku setelah terbuka Terdakwa Risman Najib Alias Risman dan Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi langsung masuk kedalam kandang dan Rafli Setiawan Lud Alias Afi memberikan tali kepada Terdakwa Risman Najib Alias Risman yang sudah dalam bentuk simpul untuk mengikat kambing pada saat dalam kandang Rafli Setiawan Lud Alias Afi memegang Hp untuk memberikan penerangan cahaya karena didalam kandang tidak ada cahaya lampu lalu Terdakwa Risman Najib Alias Risman berusaha mengikat kambing dengan tali namun tidak berhasil kemudian Rafli Setiawan Lud Alias Afi mengambil tali dari Terdakwa Risman Najib Alias Risman lalu Terdakwa Risman Najib Alias Risman yang memegang hp untuk memberikan penerangan cahaya lalu 1 (satu) ekor kambing berhasil terikat kemudian Terdakwa Risman Najib Alias Risman dan Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi keluar dari dalam pintu kandang lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risman Najib Alias Risman dan Terdakwa Rafli Setiawan Lud Alias Afi menuju ke mobil dengan membawa kambing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Flash disc berisi rekaman CCTV, karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban maka patutlah dikembalikan kepada saksi FIRDAUS alias ABANG;
- 2) 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1300 G (F601RM GMMFJJ) warna hitam, Nomor Polisi DG 1800 SE, nomor rangka MHFM1BA3JAK277148, Nomor mesin K3-DG63790 dan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avansa 1300 G (F601RM GMMFJJ) warna hitam, Nomor Polisi DG 1800 SE, nomor rangka MHFM1BA3JAK277148, Nomor mesin K3-DG63790 adalah milik kepada YONO MUHAMMAD alias YONO maka dikembalikan yang berhak yaitu YONO MUHAMMAD alias YONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma kehidupan yang ada di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Para Terdakwa sopan di persidangan;
- ✓ Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rafli Setiyawan Lud Alias Afi dan Terdakwa Risman Najib Alias Risman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rafli Setiyawan Lud Alias Afi dan Terdakwa Risman Najib Alias Risman dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Flash dis berisi rekaman CC TV;
Dikembalikan kepada saksi FIRDAUS alias ABANG;
 - 2) 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1300 G (F601RM GMMFJJ) warna hitam, Nomor Polisi DG 1800 SE, nomor rangka MHFM1BA3JAK277148, Nomor mesin K3-DG63790;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avansa 1300 G (F601RM GMMFJJ) warna hitam, Nomor Polisi DG 1800 SE, nomor rangka MHFM1BA3JAK277148, Nomor mesin K3-DG63790;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu YONO MUHAMMAD alias YONO;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020, oleh kami, Ulfa Rery, S.H., sebagai Hakim Ketua, John Paul Mangunsong, S.H., Rudy Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZADRAK PALLY, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Paul Mangunsong, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZADRAK PALLY, SH